



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani No.1 Telp. (031) 8477551, 8476818, Fax. (031) 8477404

Website : bkd.jatimprov.go.id Email : bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA – 60236

Surabaya, 30 Maret 2022

Nomor : 800/ 2192 /204.3/2022
Sifat : Segera/penting
Lampiran : -
Perihal : Pelaporan SPT Pajak
Tahun 2021

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di

T E M P A T

Menindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/97/M.HK.01/2022 tanggal 17 Maret 2022, tentang kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh ASN berkewajiban untuk menaati dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut agar Saudara memastikan setiap pegawai ASN dan PTT-PK di lingkungan Saudara sudah melaporkan SPT Tahun 2021 paling lambat tanggal 31 Maret 2022.

Demikian untuk menjadi perhatian.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR



INDAH WAHYUNI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2003